



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 5  
TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko menjadi esensial untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif efisien, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ;
- b. bahwa perhitungan analisis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui penetapan perhitungan analisis risiko yang baru sebagai penyempurnaan peraturan yang sudah ada agar dapat menjadi panduan yang relevan dalam penerapan manajemen risiko;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemilik risiko untuk tingkat pemerintah kabupaten Polewali Mandar yaitu bupati kabupaten Polewali Mandar;
- b. pemilik risiko untuk tingkat eselon II di lingkungan pemerintah kabupaten Polewali Mandar yaitu sekretaris daerah, sekretaris dewan, kepala PD;
- c. pemilik risiko untuk rumah sakit umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu Direktur Rumah Sakit;
- d. pemilik risiko untuk tingkat kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu Camat;
- e. pemilik risiko untuk tingkat puskesmas yang sudah BLUD di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu Kepala Puskesmas.

(2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:

- a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
- b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
- c. menentukan tingkat selera risiko pemerintah daerah di angka 11 Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- d. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan manajemen risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit manajemen risiko; dan
  - f. Bertanggungjawab untuk melakukan manajemen risiko di lingkup kerjanya.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b terdiri atas:
    - a. pengelola risiko tingkat pemerintah kabupaten Polewali Mandar; dan
    - b. pengelola risiko tingkat eselon II
  - (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
    - a. menyelenggarakan dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
    - b. menyelenggarakan dan mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
    - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
    - d. melaporkan hasil penyelenggaraan manajemen risiko kepada pemilik risiko setiap triwulan dan tahunan.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dihapus dan menambahkan huruf g dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) adalah unit penyelenggara manajemen risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses manajemen risiko tingkat Kabupaten.
- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - b. dihapus;
  - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- d. memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit atas manajemen risiko;
  - e. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
  - f. menyusun laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
  - g. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
  - h. memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.
4. Ketentuan Pasal 18 menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta risiko.
  - (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. menetapkan level risiko;
    - b. memilah risiko berdasarkan level; dan
    - c. menyusun peta risiko.
  - (3) Pelaksanaan Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 peraturan bupati ini.
5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis oleh Sekretaris Daerah;
  - b. penundaan proses pencairan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. rekomendasi pembinaan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Perangkat Daerah untuk tetap melaksanakan penyusunan dan penerapan manajemen risiko.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada Tanggal 1 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Polewali 1 April 2026

LAMPIRAN 3 PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 7 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 1 APRIL 2026

MANAJEMEN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5x5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20




BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Polewali 1 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP : 197208182002121007